



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Sultan Alauddin No. 105 B ☎ (0411) 870708 – 877021 Fax. 876223 M A K A S S A R 90222

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : / I / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

**KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

H. IRMAN YASIN LIMPO, SH

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670824 199403 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : / / Tahun 2016

TANGGAL : 2016

1. Nama Unit Organisasi : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan dan pengembangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	- Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	%	$\frac{\text{Jml CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan}}{\text{Jml seluruh CPNS}} \times 100 \%$	Bidang diklat Struktural
	- Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	%	$\frac{\text{Jml peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian}}{\text{Jml seluruh Peserta Diklat Kepemimpinan}} \times 100 \%$	Bidang diklat Struktural
	- Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	%	$\frac{\text{Jml peserta diklat fungsional yang lulus ujian}}{\text{Jml seluruh Peserta Diklat Fungsional}} \times 100 \%$	Bidang diklat Fungsional

**KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

H. IRMAN YASIN LIMPO, SH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670824 199403 1 008